

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, DAN KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan ini, terdapat penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi dan acuan untuk dilakukannya penelitian ini sehingga dapat memperkaya kajian dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai *Zero Waste* atau pengelolaan sampah. Berikut akan diuraikan mengenai lima penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam menyusun penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Evayanti, Bagdawansyah Alqadry, M.Ismail, dan Muh Zubair Universitas Mataram, Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Vol.4 No.2 Agustus 2022 P-ISSN : 2656-5374 & E-ISSN : 2656-0216 dengan judul penelitian Implementasi Program *Zero Waste* Pada Masyarakat Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program zero waste ini pada masyarakat kota Mataram, serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari program zero waste ini. Program NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana penulis hanya menggambarkan masalah sebagaimana adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan kuisiner/survei. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat pernah mendengar atau mengetahui kata zero waste ini, namun masih banyak juga yang tidak mengetahui sama sekali jika Pemprov NTB mempunyai program NTB zero waste, masyarakat merasa jika pemerintah masih kurang dalam hal mensosialisaikan program ini sehingga

masyarakat masih banyak yang tidak tahu. Faktor pendorong dalam implementasi program zero waste ini adalah dukungan pemerintah, anggaran dana, dan staff (SDM), sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat dan sarana dan prasarana.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlina, Didin Muhafidin, dan Dedi Sukarno Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 Agustus 2021 E-ISSN : 2597-758X & P-ISSN : 2086-1338. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Miranti Mayangsari, Nurhayati, Junaenah, dan Nia Kurniasih Dosen Universitas Pamulang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No.1 Januari 2020 P-ISSN : 2716-2303 & E-ISSN : 2723-5181 dengan judul penelitian Penyuluhan Mengenai Konsep Zero Waste dan Pentingnya Pengelolaan Sampah Mandiri Bagi Masyarakat di Kompleks Mabad 65 Rempoa


Ciputat Tangerang Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat di Komplek Mabad 65 berlokasi di Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan yang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Jakarta yang telah berkembang menjadi suatu kawasan pemukiman berkepadatan tinggi. Pada saat ini, sampah yang ditimbulkan seluruh warga Mabad 65 diangkut oleh petugas sampah untuk disimpan di TPS sebelum akhirnya diangkut ke TPA tanpa melalui pemilahan dan pengolahan terlebih dahulu. Mayoritas warga belum melakukan upaya untuk mengurangi timbulan sampahnya. Berkaitan dengan kondisi eksisting mengenai persampahan di Komplek Mabad, dirasa perlu untuk melakukan edukasi kepada warga mengenai gaya hidup minim sampah. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dengan peserta penyuluhan warga dan pengurus RT RW di komplek Mabad 65 Rempoa. Program penyuluhan telah dilakukan pada Senin, 09 Desember 2019. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah warga serta pengurus RT RW menyadari permasalahan darurat sampah di Indonesia terutama permasalahan over kapasitas TPA dan pentingnya melakukan reduksi dan pengolahan sampah di sumber sampah. Warga juga memahami cara meminimalisir timbulan sampah rumah tangga dengan melakukan metode 3-AH, yaitu cegah, pilah dan olah. Selain itu, warga juga antusias terhadap program pengelolaan sampah skala sumber yang mendatangkan peluang ekonomi. Adapun kendala yang dihadapi adalah pengurus RT RW masih kesulitan membuat sistem kepengurusan bank sampah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Marlita Riali. Jurnal Pondasi Unissula, Vol. 25 No.1 September 2020. P-ISSN : 0853-814X & E-ISSN : 2714-7622 dengan judul penelitian Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknis analisis studi literatur dalam mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis Zero Waste melalui beberapa studi kasus yaitu Kota Canberra, Korea Selatan, Brazil, Swedia, Jepang, dan Jerman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste diperlukan kerjasama semua pihak tidak hanya pemangku kepentingan, dan secara tidak langsung komitmen masyarakat berperan penting untuk mewujudkan konsep Zero Waste karena perlunya kesadaran masyarakat yang tinggi. Dan pada hakekatnya

semua pihak baik pemerintah dan masyarakat menginginkan untuk mengurangi jumlah sampah baik dari sumber maupun TPA dan meningkatkan sistem daur ulang untuk mewujudkan kota yang ideal.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laily Hidayah, Bambang Kusbandrijo, dan Indah Murti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Administrasi Publik Vol. 17 No. 2 Desember 2019 dengan judul penelitian Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan program zero waste city di kota Surabaya serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui berfikir deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian didasarkan pada empat variabel efektivitas menurut Budiani adalah, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan 5 orang sebagai informan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerapan program zero waste city berjalan dengan baik menurut empat variabel efektivitas namun satu variabel belum berjalan dengan baik yaitu sosialisasi program sehingga kurangnya edukasi ke masyarakat tentang program zero waste city. Selain itu, terdapat faktor pendukung efektivitas program zero waste city adalah pemerintah yang telah membangun PDU (Pusat Daur Ulang) serta beberapa tempat sampah yang telah dipisahkan jenisnya di sudut kota Surabaya.

Berikut adalah diagram Fishbone yang mencakup penelitian terdahulu dan rancangan penelitian ini agar tujuan dari penelitian skripsi ini mudah dipahami :



tentunya terdapat perbedaan serta pembaharuan dalam penelitian ini. Beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu dari segi penggunaan teori. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut mencakup enam indikator yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, ciri – ciri badan pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Indikator ini digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pada penelitian ini, dikarenakan isi indikator lebih sesuai dalam menjawab implementasi kebijakan program *Zero Waste City*. Penelitian ini berlokasi di Kota Depok khususnya di lima kecamatan dengan penduduk terbanyak dan hanya berfokus pada aspek *Zero Waste City & Smart Environment*.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan Publik Dalam Lingkungan

Dalam memahami arti kebijakan publik, terdapat beberapa definisi kebijakan publik menurut para pakar dan ahli. Taufiqurokhman dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa kebijakan publik atau *public policy* yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan Publik atau *public policy* merupakan aturan yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Jadi, kebijakan publik ini bisa kita ibaratkan suatu hukum yakni bukan hanya sekedar hukum namun harus memahaminya secara utuh dan benar (Taufiqurakhman, 2014).

Friedrich Carl J (1963) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.


Chandler dan Plano (1998) menyatakan kebijakan publik sebagai “*the strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns*”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Chandler, Ralph C., dan Plano, 1988). Bill Jenkins dalam bukunya yang berjudul “*The Policy Process*” mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. Keputusan – keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut (Jenkins, W.I., 1978). Sementara itu, Amirullah (2001) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Kebijakan publik dalam aspek lingkungan merupakan tanggung jawab badan seperti pemerintah atau organisasi lainnya terhadap undang-undang, peraturan, dan cara kerja kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Kebijakan lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum serta melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (PP No. 22 Tahun 2021).

Menurut Environment (2019) mendefinisikan kebijakan lingkungan sebagai “*Includes a commitment to the protection of the environment, including prevention of pollution and other specific requirements relevant to the context of the organization; Include a commitment to fulfill compliance obligations; Include a commitment to continual improvement of the environmental management system to enhance environmental performance*”. Definisi tersebut dapat diartikan kebijakan

lingkungan yang mencakup komitmen terhadap perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran dan persyaratan khusus lainnya yang relevan dengan konteks organisasi, termasuk didalamnya komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhan, serta komitmen dalam memperbaiki sistem manajemen lingkungan dalam meningkatkan kinerja lingkungan. Dengan demikian, Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga segala kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan baik (Siregar, 2007).

Adanya suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn terjadi melalui 5 tahap yang meliputi :



Sumber: William N. Dunn, 1994:17

Sumber : William N. Dunn 1999

Lima tahapan kebijakan publik tersebut meliputi perumusan masalah, peramalan (*Forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 1999).

- 1) Tahap Perumusan Masalah
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- 2) Tahap Forecasting (Peramalan)
Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- 3) Tahap Rekomendasi Kebijakan
Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- 4) Tahap Monitoring Kebijakan
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- 5) Tahap Evaluasi Kebijakan
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah berupa program – program atau kegiatan tertentu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam kebijakan publik karena menyangkut tentang tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan serta sasaran yang

diinginkan sudah ditetapkan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik tersebut tergantung oleh beberapa faktor, baik faktor yang datang dari pembuat kebijakan itu sendiri maupun para pelaksana kebijakan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat definisi implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut Kamus Webster dalam Abdul Wahab (1997) bahwa konsep kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Lester dan Stewart dalam Winarno (2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.


Wahab (dalam Satispi & Chandra, 2020) berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan.

Leo Agustino (2008) dalam bukunya yang berjudul “Dasar - Dasar Kebijakan Publik” menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sementara itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan (Grindle, 1980).

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implementation encompasses*


those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.

Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter, D.S. and Van Horn, 1974). Dalam bukunya “*Public Policy*”, Riant Nugroho (2011) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Sekuensi Implementasi Kebijakan
Riant Nugroho (2009, 494-495)

Sedangkan, Mazmanian (1983) dalam (Nugroho, 2013) menjelaskan bahwa terdapat urutan dalam implementasi kebijakan publik. Berikut merupakan urutan implementasi kebijakan publik tersebut :




Sumber : Riant Nugroho, 2003:161

Dari beberapa definisi para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh para stakeholder yang berwenang dalam kebijakan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam mewujudkan perolehan hasil yang telah ditetapkan.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi. Dalam hal ini dijelaskan secara ringkas mengenai model implementasi kebijakan publik menurut (Van Meter & Van Horn) yang disebut dengan “*a Model of The Policy Implementation (1975)*” atau model proses implementasi kebijakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model implementasi ini mempunyai enam variable yang memiliki kaitan antara kebijakan dan kinerja. Enam variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah standar dan sasaran kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan), sumber daya kebijakan, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial ekonomi dan politik.



Sumber : (Budi Winarno, 2016:135)

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar sasaran kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan)

Dalam variable ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa identifikasi indikator – indikator kinerja merupakan tahap yang paling krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan pada variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan kinerja kegiatan. Indikator-indikator kinerja ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Selanjutnya, ukuran-ukuran dasar dan tujuan tersebut digunakan dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Untuk membuat ukuran dasar dan sasaran implementasi kebijakan, regulasi – regulasi yang sudah ada dan garis besar pedoman program dapat dijadikan sebagai parameter dasar. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur terlebih dahulu karena implementasi dapat mengalami kegagalan apabila tujuan – tujuan tersebut tidak dipertimbangkan.

2. Sumber daya kebijakan

Sumber daya kebijakan memiliki peranan yang cukup penting dan memerlukan perhatian khusus dalam proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya kebijakan mencakup sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana. Keberadaan sumber daya kebijakan harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Sumber daya manusia yang berkualitas harus diiringi dengan finansial dan sarana prasarana yang memadai guna menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan tersebut.

3. Ciri badan pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa dalam variable ini tidak terlepas dari struktur organisasi (birokrasi). Mengidentifikasi dalam memahami banyak karakteristik agen pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pencapaian kebijakan tersebut. Pemahaman tersebut meliputi struktur birokrasi, norma – norma, dan pola hubungan.

4. Sikap para pelaksana

Pemahaman sikap para pelaksana mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil dilaksanakan harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kecenderungan tertentu yang dirasakan oleh pelaksana memiliki peranan yang penting dalam memperoleh keberhasilan atau kegagalan bagi suatu kebijakan. Para pelaksana tertentu mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan karena menolak tujuan – tujuan yang telah terkandung dalam kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila adanya penerimaan terhadap suatu tujuan dan ukuran dasar oleh para pelaksana kebijakan maka semakin besar peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat alasan mengapa suatu kebijakan ditolak oleh beberapa pihak yakni dikarenakan tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya bertentangan dengan sistem nilai pribadi pelaksana kebijakan,

kesetiaan ekstra terhadap organisasi, mengutamakan kepentingan sendiri, dan adanya hubungan – hubungan tertentu yang lebih disenangi.

5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan telah dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, komunikasi antar organisasi merupakan suatu proses dalam implementasi kebijakan yang cukup sulit dan kompleks. Dikarenakan apabila sumber informasi tidak konsisten dalam memberikan interpretasi, maka pelaksana akan kesulitan dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Sehingga, ukuran dan tujuan dapat dilaksanakan apabila adanya ketepatan dalam berkomunikasi dengan para pelaksana kebijakan dan adanya konsistensi dalam menentukan ukuran dasar dan tujuan dari berbagai sumber informasi.

6. Lingkungan sosial ekonomi dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam variabel ini menilai sejauh mana lingkungan eksternal ikut serta mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn juga menyatakan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari organisasi pelaksana dapat mempengaruhi kecenderungan para pelaksana kebijakan akan memperbesar atau sebaliknya yakni membatasi pencapaian suatu kebijakan. Namun, terdapat permasalahan dalam variabel ini yakni apabila lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah bagi proses implementasi dan memperbesar peluang kegagalan dalam implementasi.

2.2.4 Pengertian Sampah & Ruang Lingkup Sampah

Kodoatie (2003) mengemukakan bahwa sampah merupakan limbah padat atau setengah padat yang berasal dari hasil kegiatan manusia, hewan, atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan. Sedangkan menurut Nugroho (2013) sampah

adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.

Menurut definisi *World Health Organization (WHO)* sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Sementara itu, menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- Pembatasan timbulan sampah
- Daur ulang sampah
- Pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 3R terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah yang ditemui umumnya bervariasi jenisnya, Asteria (2016) mengemukakan bahwa jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, sampah pemukiman, sampah perdagangan. Menurut Bahrin (2011) menyatakan komposisi dan karakteristik sampah berhubungan langsung dengan sumber sampah. Berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi dua kategori yaitu :

- Sampah organik, merupakan sampah yang mudah terdegradasi sehingga mudah terurai. Contohnya sampah sayuran, daun-daunan, bagian tubuh hewan, sisa makanan, kertas, kayu dan lain-lain (Bahrin et al., 2011).
- Sampah non organik, merupakan sampah yang sulit terdegradasi sehingga sulit terurai. Contohnya : plastik, kaca, logam, kaleng dan lain-lain.
- Sampah B3, merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3 yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah, jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :

- a. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya
- c. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

2.2.5 Dimensi Smart Environment

Smart environment merupakan salah satu aspek atau komponen dalam mewujudkan Smart City. Smart environment merupakan suatu upaya dalam

mengendalikan pencemaran lingkungan dan meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran masyarakat ataupun dengan pemanfaatan teknologi (Ade, 2021). Smart environment merupakan pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Hasibuan, 2019).

Das & Cook (2006) menjelaskan Smart Environment sebagai lingkungan yang mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang sebuah lingkungan dan untuk beradaptasi dengan penghuninya untuk meningkatkan pengalaman mereka di lingkungan itu. Salah satu indikator smart environment adalah perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, sampah menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan lingkungan. Berdasarkan Materi Pendampingan Smart City Depok, smart environment merupakan pilar smart city yang mewujudkan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan yang meliputi pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan pelestarian alam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok No.2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, terdapat dimensi Smart Environment (Lingkungan Hidup Yang Cerdas) yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (*smart environment*) antara lain:

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih
- b) Meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan
- c) Melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
- d) Mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan
- e) Menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman

- f) Merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat
- g) Mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Morelli (2011) menyatakan bahwa kesesuaian rencana pengembangan kawasan dengan kriteria smart environment merupakan suatu upaya dalam mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan sehingga mengurangi peluang terjadinya dampak buruk bagi lingkungan di masa yang akan datang. Smart Environment dirancang karena kondisi alam seperti polusi, iklim, dan lainnya yang ditujukan untuk pemeliharaan lingkungan. Dengan faktor – faktor yang ada pada lingkungan cerdas yaitu seperti daya tarik kondisi alamnya, polusi, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

2.2.6 Konsep Program Zero Waste City Dalam Pengelolaan Sampah

Populasi jumlah penduduk Indonesia yang kian meningkat menyebabkan kegiatan manusia juga semakin bertambah dan volume sampah yang dihasilkan akan terus meningkat. Berdasarkan peristiwa tersebut, volume sampah yang terus meningkat harus segera ditangani agar tidak merusak lingkungan dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah adalah dengan melakukan Zero Waste. Zero waste merupakan salah satu cara dalam pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan volume sampah, sebelum sampah tersebut masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal ini sejalan dengan pendapat Departemen Lingkungan Hidup San Fransisco yang mendefinisikan Zero Waste sebagai suatu upaya yang dilakukan agar tidak mengirim apapun ke *landfill* atau insinerator serta membuat kebijakan yang mengurangi sampah dan meningkatkan akses daur ulang dan kompos (SF Environment, 2011).

Menurut Zero Waste International Alliance (ZWIA) (2020) mengemukakan bahwa “*Zero Waste: The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse, and recovery of products, packaging, and materials without burning and with no discharges to land, water, or air that*

threaten the environment or human health". Definisi tersebut dapat diartikan bahwa suatu upaya dalam memanfaatkan dan memelihara sumber daya melalui produksi, konsumsi, penggunaan kembali dan bertanggung jawab pada pemulihan produk, kemasan tanpa pembakaran dan tanpa pembuangan yang dapat mencemari tanah, air atau udara yang mengancam lingkungan dan kesehatan manusia.

Zero waste merupakan salah satu konsep yang paling visioner dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurut Connett (2007) konsep zero waste adalah dengan cara menolak insinerator, *landfill*, menghilangkan sumber sampah (*throwaway society*), dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Sedangkan, United Nations Economic Commission For Europe (2011) menjelaskan konsep zero waste yakni dengan menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, mendesain ulang, menghasilkan kembali, daur ulang, memperbaiki, pabrikasi ulang, menjual kembali, dan mendistribusi ulang sumber daya sampah. Konsep ini tidak berfokus pada daur ulang saja namun selalu dilakukan untuk mencegah timbulnya sampah.

Dalam RPJMD Kota Depok menjelaskan bahwa *Zero Waste* merupakan konsep bebas sampah yang artinya mengelola sampah kedalam kondisi nol atau tak bersisa sehingga kota Depok dapat terbebas dari berbagai sampah. Konsep program *Zero Waste City* pada Kota Depok dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* pada pengelolaan sampah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2021). *Reduce* yang berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Reuse*, yakni menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (Pratama, 2015). Pengelolaan sampah dengan 3R dilaksanakan oleh bank sampah yang ada di lingkungan sekitar.

Bank Sampah dibuat dengan mengikuti kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yakni bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Bank Sampah adalah salah satu alternatif meningkatkan kepedulian masyarakat akan lingkungan. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, sistem bank

sampah ini memiliki beberapa keunggulan selain manfaatnya dibidang kesehatan lingkungan, metode ini juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dengan menyetorkan sampah yang telah dipilah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis (Umar, 2011).

Dengan adanya bank sampah bisa mengubah sudut pandang masyarakat bahwa sampah mengandung potensi ekonomi (*economic opportunity*) kerakyatan, yaitu adanya kesempatan kerja dan penghasilan tambahan dari tabungan di bank sampah dan sampah yang bisa berpotensi untuk diolah kembali, dapat menjadi sebuah kerajinan atau barang yang bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Disamping itu akan terwujud pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat (DLHK Provinsi Banten, 2016). Selain bank sampah, pengelolaan sampah juga dilakukan oleh UPS (Unit Pengelola Sampah). UPS merupakan pengolahan sampah yang hanya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos (Razak, 2015). Kota Depok saat ini memiliki 10 UPS yang terdapat di beberapa kecamatan, salah satu nya berada di Kecamatan Sawangan. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dan UPS sangat membantu mengurangi volume sampah sebelum akhirnya sampah tersebut disalurkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Berdasarkan hal tersebut, Zero Waste bertujuan untuk tidak mengirim/mengurangi sampah yang akan dikirim ke Tempat Pembuangan akhir dengan cara melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui bank sampah. *Reduce* dengan cara mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Recycle* dengan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa teori yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan untuk menarik sebuah kerangka berpikir. Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :


Permasalahan dalam implementasi kebijakan program *zero waste city* di Kecamatan Sawangan :

1. Kesadaran masyarakat dan peran aktif pemerintah Kota Depok belum maksimal dalam menangani permasalahan sampah.
2. Sosialisasi DLHK mengenai *Zero Waste City* pada Kota Depok yang belum maksimal.
3. Pengawasan pemerintah Kota Depok kurang maksimal terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
4. Sarana dan prasarana termasuk lahan untuk tempat pembuangan sampah dan tempat sampah (organik, non organik, dan B3) belum mencukupi di beberapa titik Kecamatan Kota Depok.
5. Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste City* Dalam Mewujudkan *Smart Environment* di Kota Depok.



Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) :

1. Standar sasaran kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Ciri badan pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.



Mengetahui Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste City* Dalam Mewujudkan *Smart Environment* di Kota Depok dan mengetahui kendala serta tantangan dalam menjalankan program *Zero Waste City*.

Dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dimana indikator ini sesuai dengan karakteristik obyek penelitian yang meliputi :

1. Standar Sasaran Kebijakan (Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan)

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan peran penting dalam suatu implementasi. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui standar yang meliputi regulasi dalam melaksanakan kebijakan program Zero Waste City, tujuan dan ukuran yang jelas dalam melaksanakan program Zero Waste City, serta pemahaman para pelaksana kebijakan dalam menangani program Zero Waste City pada Kota Depok.

2. Sumber Daya Kebijakan

Indikator ini merupakan ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar suatu implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dukungan dana ataupun sarana prasarana yang akan mendukung implementasi secara efektif serta sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan kebijakan ini. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jenis sumber daya kebijakan yang terdapat dalam implementasi kebijakan program Zero Waste di Kecamatan Sawangan seperti tersedianya petugas yang melaksanakan program *Zero Waste City*, tersedianya anggaran dan tersedianya sarana prasarana dalam melaksanakan program *Zero Waste City*.

3. Ciri Badan Pelaksana

Ciri badan pelaksana meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Dalam penelitian ini ingin mengetahui struktur organisasi yang bertanggung jawab pada program Zero Waste di Kota Depok, pemahaman pelaksana kebijakan mengenai struktur organisasi, serta suatu aturan khusus yang harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan program Zero Waste di Kota Depok.

4. Sikap para pelaksana

Pemahaman sikap para pelaksana mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil dilaksanakan harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dalam penelitian ini ingin mengetahui respon petugas serta pemahaman pelaksana kebijakan mengenai segala masalah yang terjadi dalam proses implementasi program Zero Waste City serta bagaimana sosialisasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan mengenai program Zero Waste City.

5. Koordinasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan

Suatu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah, mulai dari koordinasi antar organisasi mengenai program Zero Waste City hingga bentuk kerjasama pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program Zero Waste City. Indikator ini digunakan untuk mengetahui komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni DLHK dengan UPS dan Bank Sampah Kota Depok.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Dalam indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana lingkungan eksternal ikut serta mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan. Diantaranya seperti sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program. Dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana dukungan ekonomi dari lingkungan eksternal, dukungan masyarakat, dan dukungan elit politik terhadap implementasi program Zero Waste City.